

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Analisis Tipologi Klasen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2009 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Reklame dan Pajak Parkir, dimana memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.
2. Berdasarkan Analisis Tipologi Klasen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah

dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2010 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang), karena dari ketujuh sumber Pendapatan Pajak Daerah tidak ada yang memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

3. Berdasarkan Analisis Tipologi Klasen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 tidak ada sumber Pendapatan Pajak Daerah yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari ketujuh sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber

Berkembang) adalah Pajak Hiburan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame, dimana ketiga sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

4. Berdasarkan Analisis Tipologi Klasen Pendapatan Pajak Daerah dan peta potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan pajak daerah, yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak BPHTB, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber

Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir, dimana kelima sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

5. Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen pendapatan pajak daerah Kota Kupang dikombinasikan dengan peta potensi pendapatan pajak daerah Kota Kupang dilihat dari rata-rata kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan pajak daerah dan rata-rata laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah, maka dapat dilihat bahwa dari tujuh sumber Pendapatan Pajak Daerah tidak ada sumber Pendapatan Pajak Daerah yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari ketujuh sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi dan ekspansi agar dapat meningkatkan sumber pendapatan yang di kuadran bawah untuk menduduki kuadran I. Yang termasuk dalam Kuadran II adalah Pajak Hiburan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah, oleh karena itu, diharapkan potensi pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam Kuadran III adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi, oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak

sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi. Yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB, dimana kelima sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah, oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

6. Berdasarkan analisis trend yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah Kota Kupang memiliki potensi untuk terus berkembang dan mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah agar dapat mencapai perolehan pajak yang di estimasi.
7. Berdasarkan perhitungan perubahan sumber Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Pajak Daerah per tahun selama lima tahun dari tahun 2008-2012 yang dilakukan, maka didapatkan hasil rata-rata dari perubahan pendapatan selama empat tahun yang berlaku sama untuk tahun-tahun berikutnya agar dapat menghitung estimasi pendapatan dari sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah dengan teknik *Transformation Moving Average (TMA)*.
8. Berdasarkan hasil perbandingan hasil estimasi sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah Kota Kupang antara teknik analisis trend dan *Transformation Moving Average (TMA)*, maka dapat

disimpulkan bahwa adanya selisih yang terjadi antara kedua teknik tersebut. Hal ini dikarenakan teknik analisis trend melihat pertumbuhan sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah secara bertahap setiap tahunnya, sedangkan teknik analisis *Transformation Moving Average* (TMA) melihat dari pertumbuhan sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun anggaran.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan peluang-peluang yang ada dalam Kota Kupang guna untuk mendorong peningkatan pendapatan sumber Pendapatan Pajak Daerah.
2. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategori Sumber Unggulan, perlu dilakukan peningkatan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi untuk menarik investor.
3. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategori Sumber Berkembang, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.

4. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategori Sumber Potensial, perlu dilakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategori Sumber Terbelakang, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi: pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran, dan pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi.
6. Untuk dapat mencapai hasil pencapaian berdasarkan hasil perhitungan estimasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu mengoptimalkan kinerjanya dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan pajak daerah agar dapat mencapai prakiraan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2002 tentang *Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2002 tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2002 tentang *Pajak Reklame*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2002 tentang *Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2002 tentang *Pajak Parkir*.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.***